

RPJMD

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.8, LD 2025/NO.8, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PERDA PROV. JABAR No. 13 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 12 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2025-2029, Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
- Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
 - Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
 - RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
 - RPJMD menjadi dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
 - Lampiran : 467 Hlm.